



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 70 TAHUN 2022

TENTANG

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
2. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Nomor 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 966);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Nomor 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN : ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang
selanjutnya disebut Satgas SPIP Kemen PPPA dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Sekretaris Kementerian ini.

KEDUA : Satgas SPIP Kemen PPPA bertugas melaksanakan
pengembangan unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) yang meliputi lingkungan pengendalian,
penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan
komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern.

KETIGA : Susunan keanggotaan Satgas SPIP Kemen PPPA terdiri
atas:

- a. Penanggung Jawab;
- b. Koordinator Satgas SPIP Kemen PPPA, meliputi Ketua,
Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota;
- c. Koordinator Pelaksana Satgas SPIP Unit Kerja,
meliputi:
 - 1) Bidang Kesetaraan Gender;
 - 2) Bidang Perlindungan Hak Perempuan;
 - 3) Bidang Pemenuhan Hak Anak;
 - 4) Bidang Perlindungan Khusus Anak;
 - 5) Bidang Partisipasi Masyarakat;
 - 6) Bidang Sekretariat Kementerian;
 - 7) Bidang Sekretariat Komisi Perlindungan Anak
Indonesia; dan
- d. Kesekretariatan

KEEMPAT : ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a bertugas:
- memastikan keberhasilan pelaksanaan kegiatan SPIP di lingkungan Kemen PPPA;
 - menyetujui program kerja pelaksanaan kegiatan SPIP yang disusun oleh Koordinator Satgas SPIP Kemen PPPA;
 - memberikan arahan kepada Koordinator Satgas SPIP Kemen PPPA tentang pelaksanaan penerapan SPIP di Kemen PPPA;
 - memberikan arahan kepada Koordinator Satgas SPIP Kemen PPPA untuk mengintegrasikan kegiatan SPIP secara terus menerus guna memberikan keyakinan yang memadai demi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
 - memberikan motivasi dan wawasan kepada Koordinator Satgas SPIP Kemen PPPA sehingga SPIP berjalan dengan baik.
- KELIMA : Koordinator Satgas SPIP Kemen PPPA sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf b bertugas:
- melakukan koordinasi dengan pihak internal di lingkungan Kemen PPPA dan pihak eksternal;
 - melakukan *monitoring* pelaksanaan program kerja pelaksanaan kegiatan SPIP Kemen PPPA;
 - memberikan motivasi kepada Koordinator Pelaksana Satgas SPIP Unit Kerja untuk melaksanakan kegiatan SPIP secara profesional;
 - memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja Satgas SPIP; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan SPIP kepada Penanggung Jawab.
- KEENAM : Koordinator Pelaksana Satgas SPIP Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf c bertugas:
- mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan SPIP di lingkungan unit kerja masing-masing;
 - mengumpulkan dan mengkaji literatur terkait SPIP;
 - menyusun program kerja pelaksanaan kegiatan SPIP dan mengembangkan produk-produk yang mendukung pelaksanaan bimbingan teknis dan

evaluasi ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- evaluasi penerapan SPIP di lingkungan unit kerja masing-masing;
- d. mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan SPIP di lingkungan unit kerja masing-masing;
 - e. menyusun petunjuk teknis dan standar operasional penyelenggaraan SPIP di lingkungan unit kerja masing-masing;
 - f. melaksanakan kegiatan dan menyusun produk-produk yang mendukung pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi penerapan SPIP di lingkungan unit kerja masing-masing;
 - g. melaksanakan sosialisasi penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPIP di lingkungan unit kerja masing-masing;
 - h. membimbing, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan SPIP di lingkungan unit kerja masing-masing;
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan SPIP unit kerja masing-masing kepada Koordinator Satgas SPIP Kemen PPPA;
 - j. memaparkan produk hasil pelaksanaan kegiatan SPIP unit kerja kepada Penanggung Jawab; dan
 - k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Koordinator Satgas SPIP Kemen PPPA.

KETUJUHH : Kesekretariatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf c bertugas:

- a. membantu mempersiapkan administrasi Satgas SPIP Kemen PPPA termasuk pembuatan surat menyurat yang dibutuhkan;
- b. membuat dan mengarsipkan dokumentasi dan notula pelaksanaan kegiatan SPIP Kemen PPPA;
- c. membantu administrasi dan data pendukung terkait dengan pelaksanaan SPIP Kemen PPPA; dan
- d. membantu menyiapkan bahan dari hasil pelaksanaan dan evaluasi kerja Satgas SPIP Kemen PPPA.

KEDELAPAN : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Kementerian ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KESEMBILAN : ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

KESEMBILAN : Keputusan Sekretaris Kementerian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

/PRIBUDIARTA NUR SITEPU





KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2022
TENTANG
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN
2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
I.	Pribudiarta Nur Sitepu	Sekretaris Kementerian	Penanggung Jawab
II.	Koordinator Satgas SPIP Kemen PPPA		
	1. Fakhri Usman	Inspektur	Ketua
	2. Destri Handayani	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Wakil Ketua
	3. Ambarwati	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Sekretaris
	4. Fatahillah	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Anggota
	5. Lies Rosdianty	Kepala Biro Data dan Informasi	Anggota
III	Koordinator Pelaksana Satgas SPIP Unit Kerja		
	1. Bidang Kesetaraan Gender		
	a. Lenny N. Rosalin	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Ketua
	b. Dewi Respatiningsih	Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Sekretaris
	c. Didik Agus Setiawan	Analisis Anggaran Ahli Madya	Anggota
	2. Bidang Perlindungan Hak Perempuan		
	a. Ratna Susianawati	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Ketua
	b. Dyah Elvina	Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Sekretaris
	c. Sri Murni	Analisis Pengelolaan	Anggota



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
		Keuangan APBN Ahli Madya	
3. Bidang Pemenuhan Hak Anak			
	a. Agustina Erni S.	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Ketua
	b. Hendra Jamal's	Sekretaris Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Sekretaris
	c. Christinita Husni	Analisis Anggaran Ahli Madya	Anggota
4. Bidang Perlindungan Khusus Anak			
	a. Nahar	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Ketua
	b. Maydian Werdiastuti	Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Sekretaris
	c. R. Didik Andriyanto	Analisis Anggaran Ahli Madya	Anggota
5. Bidang Partisipasi Masyarakat			
	a. Indra Gunawan	Plt. Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	Ketua
	b. Eko Novi Ariyanti	Plt. Sekretaris Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	Sekretaris
	c. Indrawati	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Madya	Anggota
6. Bidang Sekretaris Kementerian			
	a. Pribudiarta Nur Sitepu	Sekretaris Kementerian	Ketua
	b. Dwi Budi Prasetyo S.	Analisis Anggaran Ahli Madya	Sekretaris
	c. Dian Rahmawati	Analisis Kepegawaian Ahli Madya	Anggota
7. Bidang Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia			
	a. Elita Gafar	Kepala Sekretariat KPAI	Ketua
	b. Atjeu Janestri	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Madya	Sekretaris
	c. Rahmi Umaira Arlym	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
IV	Kesekretariatan		
	1. Anggun Tri K.	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Inspektorat	Ketua
	2. Nadia Nurlailatusifa	Auditor Terampil	Sekretaris
	3. Isna Wirda Lutfiah	Auditor Terlampir	Anggota

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

/ PRIBUDIARTA NUR SITEPU